

**BENANG MERAH ANTARA WALI NASHAB DALAM
PERNIKAHAN DENGAN TANGGUNG JAWAB**
(Telaah Wali Nashab Pernikahan Menurut Hukum
yang Berlaku di Indonesia)

Oleh: Farihatni Mulyati*

Abstrak

Hubungan atau benang merah antara wali nashab dalam pernikahan dan tanggung jawab, seharusnya berbanding lurus yaitu seorang wali adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut dan juga orang yang menyayangi, mengayomi, melindungi dan bertanggung jawab terhadap perempuan tersebut, demikian juga wali nikah, karena perempuan memerlukan seorang wali nikah dalam pernikahannya, maka wali nikah itu adalah orang dekatnya secara nashab dan secara kasih sayang dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Benang merah, Wali nikah, Tanggung jawab

A. Pendahuluan

Dalam suatu pernikahan menurut aturan Islam, keberadaan seorang wali diperlukan atau tidak, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal itu, Imam Hanafi mengatakan wali dalam pernikahan adalah sunnah hukumnya, alasannya adalah firman Allah di Surah al-Baqarah (2): 234, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Berdasarkan ayat tersebut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada seorang perempuan mengenai urusan pernikahannya dengan meniadakan campur tangan wali berkenaan dengan masalah izin pernikahannya, izin wali hukumnya *sunnah*.

Secara historis, mengapa Imam Hanafi mengeluarkan pendapat seperti itu, karena Imam Hanafi hidup di Kuffah yang sudah menjadi kota cosmopolitan, perempuan Kuffah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran usia 18 – 22 tahun, sebuah ukuran umur yang cukup dewasa untuk menentukan calon pendampingnya. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Imam Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah. (Muhammad Idris Ramulyo, 1996; 218 – 220).

Berbeda dengan Imam Syafi’ie, seorang perempuan yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui dan atas izin walinya yaitu ayah atau nashab laki-laki dari trah ayah si perempuan, jadi perempuan dalam hal ini tidak boleh menikahkannya sendiri dengan laki-laki yang dikehendakinya kecuali atas izin walinya.

Di Indonesia, umat Islam umumnya menganut mazhab Syafi’ie yang berpadangan wali adalah suatu yang sangat penting dalam masalah pernikahan, karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, alasan pendapat ini salah satunya adalah hadits riwayat Tirmidzi dari Aisyah ra. yang menyatakan bahwa “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan nikahnya batal)”. Selain itu ijab menurut lazimnya dalam suatu akad nikah diucapkan oleh perempuan, jadi mempelai perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, umumnya secara fitrah wanita adalah pemalu, maka diwakili oleh orang tuanya atau wakilnya yang bertindak sebagai walinya.

Alasan lain, umumnya perempuan secara fitrah lebih lemah secara fisik maupun secara mental, lebih lemah dan lebih memerlukan perlindungan laki-laki (namun tidak menafikan di sisi lain perempuan punya kelebihan dari laki-laki), Allah berfirman di Surah an-Nisa’ (4); 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ه إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

(karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Tidak bisa dipungkiri, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai wali pernikahan, perempuan memang membutuhkan seorang laki-laki terutama ayah kandung yang melindunginya atau orang lain yang melindunginya (walinya) yang membantunya menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dalam istilah fiqh wali disebut juga wilayah yang mempunyai makna penguasaan dan perlindungan, dengan demikian menurut fiqh arti dari perwalian yaitu “Penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang”. (Soemiyati, 1982; 41).

Melihat pada pengertian wali, sudah dapat dipahami dengan jelas ia adalah seorang yang bertanggung jawab untuk melindungi, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seseorang atau barang, tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan, kalau dipahami lagi dari paparan sebelumnya tentang wali nikah, seorang perempuan memerlukan wali dalam pernikahan yang mana wali itu adalah seorang laki-laki pengganti ayah kandungnya, kalau ayah kandungnya tidak ada (memerlukan penjelasan tidak adanya itu disebabkan apa), sebab sejatinya seorang ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab sekaligus berhak terhadap keluarganya yaitu isteri dan anak-anaknya.

Kalau disepakati seorang wali adalah laki-laki yang mempunyai hubungan darah (nashab), maka siapakah laki-laki pengganti ayah yang menjadi wali bagi perempuan yang akan dinikahkan, apakah ada hubungan seorang wali yang menikahkan dengan perlindungan dan tanggung jawab terhadap perempuan tersebut.

Wali nashab menurut mazhab Syafi’ie yang diberlakukan di Indonesia menyebutkan wali nashab dalam pernikahan adalah laki-laki dari trah ayah/hubungan darah dari pihak ayah secara berurutan (urutannya dijelaskan kemudian di pembahasan berikutnya) tanpa mempertimbangkan sama sekali trah ibu/hubungan darah dari pihak ibu, padahal dari segi perlindungan dan tanggung jawab terhadap seorang anak (laki-laki/perempuan) yang tidak memiliki ayah lagi pada sebagian masyarakat di Indonesia justru keluarga dari pihak ibu yang lebih dominan bertanggung jawab dan melindungi anak-anak tersebut.

Suatu permasalahan dalam tulisan ini, adalah membahas siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan seorang perempuan yang sudah tidak ada ayah lagi (dengan berbagai sebab) dengan wali nashab (seorang laki-laki yang mempunyai hubungan darah) dengan perempuan tersebut, bagaimana

hubungan/benang merah antara menjadi wali nikah dan tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi anak perempuan tersebut dari sejak ia tidak diberikan tanggung jawab atau perlindungan dari ayah kandungnya.

Karena wali nikah itu adalah masalah ijtihad, para ulama saja berbeda pendapat mengenai hal ini, maka dimungkinkan yang berhak menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'ie yang selama ini diikuti dan berlaku di Indonesia yang berbau patrilineal, wali nikah menurut hubungan darah bisa saja berubah (dikurangi, ditambah, diberi syarat dll), misalnya diberi syarat adanya hubungan/benang merah antara menjadi wali dan tanggung jawab melindungi dan mengayomi anak perempuan tersebut.

B. Pengertian Wali, Wali Nikah dan Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

Berbicara tentang wali, pengertian wali secara bahasa mempunyai beberapa arti di antaranya *ash-shadiq* (teman, shahabat), *an-nashir* (yang menolong), dan *man walia amra ahadin* (orang yang mengurus perkara seseorang) (A.W.Munawwir, 1997; 1582). Sedangkan yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya. (Amir Syamsuddin, 2009; 69)

Menurut Al-Jaziri, yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah orang yang karenanya bergantung sahnya akad nikah, dan akad tidak dianggap sah tanpanya. (Abdurrahman Al-Jaziri, 1994; 26).

Memahami makna dari wali secara etimologi yang telah dijelaskan di atas, wali adalah orang terdekat yang menjadi penolong dan bertanggung jawab terhadap seseorang atau barang tidak disyaratkan apakah ia laki-laki ataupun perempuan, kalau wali secara terminology maknanya bermacam-macam, tapi maksudnya kurang lebih sama yaitu ringkasnya orang yang menguasai dan bertanggung jawab terhadap orang atau barang.

Ketika wali itu digandeng dengan kata nikah, maka pengertiannya jadi berbeda, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Al Jaziri yaitu wali nikah adalah orang yang karenanya bergantung sahnya akad nikah. (apakah ia wali nashab/wali hakim) tidak peduli apakah ia orang yang melindungi/mengayomi dan bertanggung jawab terhadap perempuan tersebut, hanya melihat kepada hubungan kedekatan hubungan darah saja, itu pun hanya dari pihak ayah dan tidak sama sekali dari pihak ibu, apabila tidak ada (dengan sebab apapun) wali nashab dari pihak ayah, langsung diserahkan kepada wali hakim. Inilah yang menjadi tidak sinkronnya antara pengertian wali dengan wali nikah.

Ketika seseorang menjadi wali nikah memang ada syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. (Musthafa Dib Al-Bagha, t.t.; 161).

Kalau melihat kepada syarat-syarat menjadi wali nikah seperti yang telah tersebut di atas, menurut penulis hal itu sudah tepat, syarat pertama wali harus beragama Islam, kalau yang akan menikah beragama Islam, maka yang menjadi wali seyogyanya beragama Islam, lagi pula seorang ayah saja yang bukan orang muslim tidak boleh menikahkan anak gadisnya yang muslimah, ini adalah pendapat jumbuh ulama, berdasarkan firman Allah dalam ayat 71, surah At-Taubah;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Syarat selanjutnya adalah berakal , berarti sudah bisa membedakan baik dan buruk dan bisa bertanggung jawab, orang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah menjadi wali, meskipun gilanya hanya kadang-kadang, terlebih lagi gila terus menerus, tidak ada perbedaan antara keduanya menurut pendapat yang paling benar. (Imam Nawawi, 2005; 318).

Syarat selanjutnya adalah baligh, maka seorang anak kecil, tidak sah menjadi wali bagi saudara perempuannya atau anggota keluarga lainnya, kemudian syarat wali haruslah merdeka, maka seorang budak tidak sah menjadi wali, meskipun ia muslim, baligh dan berakal, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, namun menurut pendapat yang paling kuat adalah ia tidak boleh menjadi wali. (Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 2001; 336).

Syarat selanjutnya adalah laki-laki, mengapa laki-laki, karena pada fitrahnya seorang laki-laki itu lebih kuat, bersifat memimpin dan melindungi perempuan, walaupun tidak bisa dipungkiri perempuan pada sisi yang lain juga memiliki kelebihan, seperti pada firman Allah SWT yang telah disebutkan di atas.

Syarat selanjutnya adalah adil, adil yang dimaksud di sini adalah tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* atau sopan santun. (Amir Syarifuddin, t.t.; 78). Telah menjadi kesepakatan ulama bahwasanya yang berhak menjadi wali

adalah orang-orang yang berstatus *ashabah*, dan perinciannya yang digunakan dalam mazhab Syafi'ie, disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut;

1. Ayah kandung
2. Ayah dari ayah (kakek) (Imam Nawawi; 213)
3. Saudara laki-laki sekandung (seibu seayah)
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki ayah (paman) (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, th.1994, Maktabah Syamilah)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu) (Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi, Maktabah Syamilah)

Daftar urutan wali itu tidak boleh diacak-acak atau dilangkahi, sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh diambil alih ke urutan yang lainnya, kecuali pihak yang bersangkutan memberi izin.

Kalau melihat pada urutan wali seperti yang tersebut di atas, tentu saja urutan tanggung jawab, melindungi, mengayomi, menyayangi dan seterusnya, juga sesuai dengan urutan itu, tapi sayangnya banyak orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dan seterusnya itu tidak menjalankan perannya sebagai orang yang dekat karena pertalian darah (*nashab*), bahkan bisa jadi itu adalah seorang ayah.

Dalam kenyataan sering dilupakan orang-orang yang secara *nashab* juga dekat, dia yang bertanggung jawab dan melindungi tapi tidak diberi hak sebagai wali nikah, yaitu keluarga dekat dari pihak ibunya.

C. Fungsi Wali Bagi Perempuan Dalam pernikahannya

Dalam suatu pernikahan, menurut jumhur ulama, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah wali, senada dengan definisi wali yang telah disebutkan di atas, Wahbah Al-Zuhayli memformulasikan Definisi wali sebagai berikut ; "kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas seizin orang lain. orang yang mengurus/menguasai suatu akad/transaksi disebut wali, karena secara harfiah wali adalah orang yang mencintai, teman dekat, orang yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, orang yang mengurus perkara atau urusan seseorang. (Amin Summa, 2005; 134)

Atas dasar pengertian semantik kata wali, dapat dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anak adalah ayah, karena ayah adalah tentu orang(laki-laki) yang paling dekat, siap menolong bahkan (seyogyanya) dialah orang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya.(Amin Summa, t.t.; 136).

Bagi anak perempuan peran orang tua salah satunya ayah sangat mempengaruhi keadaan bathinnya, karenanya ayah dituntut menjadi seorang pelindung dan memang mampu untuk melakukannya, seorang perempuan memang membutuhkan wali sebagai pelindungnya untuk melindungi haknya kalau memang di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Tapi tampaknya, siapa yang membutuhkan wali dalam perkawinan ini, belum disepakati secara bulat oleh para ulama ahli hukum, namun secara umum perempuan yang membutuhkan wali adalah lantaran belum dewasa, kurang ingatan, kurang pengalaman untuk memikul tanggung jawab. (Amir Syarifuddin, 2007; 15), atau secara umum seorang perempuan memang membutuhkan seorang wali/pelindung, yaitu seorang yang peduli dan menyayangnya.

D. Benang Merah Antara Wali Nikah dan Tanggung Jawab

Suatu permasalahan akan muncul, misalnya jika ayah ada tapi tak menjalankan perannya atau ayah tidak ada secara fisik dengan bermacam-macam sebab, lalu hak perwalian itu digantikan oleh orang lain yang dalam kitab-kitab fiqh disebutkan ialah keluarga terdekat dari pihak ayah, Maka keluarga dari pihak ayah itu dituntut untuk menggantikan peran ayah terhadap perempuan tersebut. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan yang dimaksud dengan wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai orang suci penyebar agama dan sebagai pelindung atau penolong. (Frista Artmanda W, t.t.; 347)

Ketika peran ayah digantikan oleh orang lain yaitu wali yang mana di sini maksudnya adalah hubungan darah dari pihak ayah(wali nashab), yang dalam urutan wali pernikahan disebutkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* bahwa "Wali nashab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua: kelompok kerabat keluarga laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat seayah. Dan apabila

dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali. (Departemen Agama RI, t.t.; 27).

Dari urutan wali nikah yang disebutkan dalam KHI yang tersebut di atas adalah urutan kekerabatan yaitu hubungan darah dari yang paling dekat sampai yang paling jauh dari pihak ayah, dalam hal seorang anak merekahlah yang bertanggung jawab secara berurutan, namun dalam kenyataannya, banyak di antara mereka yang tidak mau menjalankan tanggung jawabnya itu, mereka menghindar, misalnya ketika sang ayah sudah tidak ada (dengan sebab-sebab tertentu), mereka sebagai wali tidak mau tahu keadaan anak yang tersebut, apalagi kalau anak tersebut tidak mempunyai harta yang banyak, maka mereka merasa berat untuk memberi tanggung jawab atau mereka memang tidak mempunyai kemampuan.

Sebaliknya kalau terjadi semacam peristiwa di atas (banyak kasus-kasus seperti disebutkan di atas dengan bermacam-macam variasi) ketika anak tidak diberi tanggung jawab oleh keluarga atau walinya, anak diasuh oleh keluarganya juga tapi dari pihak sebaliknya, yaitu pihak ibunya, bisa kakek dari pihak ibu, paman dari pihak ibu atau kerabatnya dari pihak ibu, atau bahkan orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan :

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. (Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 22)

Melihat kepada alasan wali nashab (menurut Undang-undang) itu sakit atau cacat maka wali nikah jatuh pada kerabat urutan berikutnya, ini terlihat janggal juga, apabila urutan berikutnya itu adalah sepupu laki-laki perempuan tersebut, mana yang lebih dekat kekerabatannya dengan kakek dari pihak ibu, ditambah lagi misalnya kakek dari pihak ibulah yang melindungi, mengayomi, memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak perempuan tersebut.

Kalau dilihat dari sudut kedekatan hubungan darah atau nashab/ kekerabatan antara kakek dari pihak ibu dengan sepupu laki-laki dari pihak ayah, jelas lebih dekat kakek dari pihak ibu, karena dalam darah seorang anak membawa gen yang seimbang antara ayah dan ibu, para pakar kesehatan memperkirakan ada 60000 hingga 100000 gen (yang tersusun dari DNA) di dalam 46 kromosom manusia, bayi mendapat 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah dengan menggunakan rumus kombinasi. (parens indonesia.com/archile.php.type article+cat=kits & ld=1067). Itu menunjukkan andil ibu dan ayah itu sama atau seimbang dalam hal hubungan darah atau kekerabatan.

Jadi tidak ada salahnya seorang kakek dari pihak ibu berhak menjadi wali, atau kerabat dari pihak ibu seimbang dengan kerabat dari pihak ayah,

misalnya, kakek dari pihak ibu ke atas, saudara laki-laki dari pihak ibu/seibu, paman dari pihak ibu dan keturunan laki-lakinya dan saudara laki-laki kandung kakek dari pihak ibu dan keturunannya.

Urut-urutan kerabat dari pihak ibu ini, tidak menafikan kerabat dari pihak ayah, nanti dilihat siapa yang lebih dekat, lebih tulus, lebih sayang, lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap anak perempuan tersebut, maka ialah yang lebih berhak menjadi wali nikah, berhak dimintai izin dan berhak mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan anak tersebut.

Lalu bagaimana dan dalam keadaan apa, perwalian jatuh ke tangan hakim, dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nashab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal/enggan*. (Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, pasal 23)

Kalau kerabat laki-laki dari pihak ayah tidak bisa dihadirkan dengan sebab yang bermacam-macam) atau *adlal*, harusnya dicari dulu kerabat laki-laki dari pihak ibu dengan syarat yang peduli, menyayangi dan bertanggung jawab, kalau itu tidak ada juga, dilihat dulu ibunya, kalau ibunya yang memelihara dan bertanggung jawab terhadapnya selama ini, maka ibunya yang menjadi walinya dan dialah yang berhak dimintai izin, masalah meng-*ijab*-kan dalam pernikahan barulah diwakilkan kepada hakim/pemerintah dalam hal ini adalah penghulu.

Kalau dalam hal wali *adlal* (tidak setuju dengan alasan tidak kuat berdasarkan syara) , wali yang enggan dan tidak mengizinkan pernikahan terhadap perempuan tersebut, yaitu ayah dan atau ibu beserta para kerabat dari pihak ayah dan pihak ibu tidak setuju/enggan mengizinkan pernikahan itu, maka hakim bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.

E. Urutan Wali Nikah Menurut Nasab dan Hubungannya dengan Tanggung Jawab

Dalam hal wali nikah, orang yang berhak dimintai izin dalam pernikahan seorang perempuan adalah orang yang mempunyai hubungan darah paling dekat dengannya ditambah dia menjalankan perannya sebagai orang yang bertanggung jawab, menyayangi, mengayomi, memperhatikan, melindungi dan seterusnya terhadap perempuan tersebut, dan itu adalah tentu saja orang tuanya (ayah dan ibunya).

Maka ketika orang tuanya tidak menjalankan perannya, maka jatuhlah tanggung jawab itu kepada seorang wali, maka siapakah urutan wali itu (dalam hukum Islam sudah disebutkan siapa orang-orangnya secara nashab) dan itu dari garis keturunan ayah/laki-laki. Namun sayang pada kenyataannya banyak orang yang seharusnya bertanggung jawab itu tidak mau menjalankan

perannya. Dan justru anak perempuan itu lebih dekat kepada keluarga ibunya (dan itu bisa terjadi), seorang kakek dari pihak ibu lebih menyayangi dan lebih bertanggung jawab, dan urutan keluarga dari pihak ibu ini kalau dari segi kedekatan nasab sama saja urutan nasab keluarga dari pihak ayah.

Perwalian menurut hukum positif (KUH Perdata/UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), menurut hukum Perdata, orang-orang yang ditunjuk sebagai wali ada tiga macam, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama (pasal 345-354 KUHP)
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akte tersendiri (pasal 355 ayat 1 KUHP)
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (pasal 359 KUHP)

Di sini tidak disebutkan secara spesifik/rinci siapa yang menjadi wali dalam hal hubungan darah, walaupun dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 51 Ayat 2 menyebutkan: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik." Keluarga di sini bisa diterjemahkan bisa dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Demikian juga dalam hal wali nikah, yaitu orang yang berhak mengizinkan dan menikahkan seorang perempuan yang sudah tidak mempunyai orang tua adalah walinya, siapa walinya itu, bisa dilihat dalam pasal 6 ayat 3 dan 4, yang berbunyi: "Dalam hal salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan pendapat."

Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan pendapat.

Wali yang dimaksud adalah orang yang memelihara, tidak ada ketentuan harus ada hubungan darah atau tidak wali itu adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas tanpa ada ketentuan dari pihak ayah atau dari pihak ibu, itu berarti bisa dari pihak mana saja, ibu atau ayah.

Dalam KUHP tentang pengurusan dari Wali dalam pasal 383 (1) menyebutkan: "... pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata", namun demikian dalam keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil (orang yang di bawah perwalian) itu hendak menikah.

Dengan paparan singkat di atas, ketentuan tentang wali nikah yang berdasarkan hubungan darah yang menyebutkan harus dari laki-laki dari garis keturunan laki-laki/patrilineal perlu didiskusikan kembali, walaupun secara undang-undang menyebutkan secara gambling tentang ketentuan itu.

F. Kesimpulan

Wali adalah orang yang menyayangi, mengayomi, melindungi dan bertanggung jawab terhadap anak, tentu saja wali bagi seorang anak itu adalah ayah dan ibunya, kemudian dalam hal salah satu dari keduanya tidak ada atau kedua-duanya tidak ada, maka wali jatuh ke tangan orang tua yang hidup lebih lama dan atau keluarga/kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan si anak baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Dalam hal wali nikah, maka dia adalah orang yang dimintai izinnya untuk nikahnya seorang perempuan dan yang meng-*ijab*-kan saat *ijab qabul* dilaksanakan, tentulah wali nikah ini idealnya adalah orang yang paling dekat secara lahir/nashab yaitu ayahnya (karena salah satu syarat wali nikah adalah laki-laki) kemudian syarat yang kedua adalah dekat secara bathin (*ikatan kasih sayang* yaitu menyayangi, mengayomi, melindungi dan bertanggung jawab terhadap perempuan tersebut).

Apabila pada diri wali itu ada kedekatan secara lahir dan bathin terhadap perempuan tersebut, maka dialah wali nikah perempuan tersebut, tidak peduli apakah dia laki-laki keluarga dari pihak ayah ataupun laki-laki keluarga dari pihak ibu, maka akan dinilai siapa yang lebih dekat secara kasih sayang dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar Al-Hadits, Kairo; 1994.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Dar As Salam, Kairo; 2001.
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Edisi Kedua, Pustaka Progressif, Surabaya; 1997.
- Amin Summa, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2005.
- Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Perdana Group, Jakarta; 2009.
- Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet II, Kencana, Jakarta; 2007.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Karta Anda, Jakarta; t.t.
- Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang; t.t.
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Sarh Al-Madzahib*, Dar al-Fikr, Jus 17, Beirut; 2005 M/1425 H.
- KUH Perdata dan Undang-undang no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Hukum Perdata.*
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta; 1996.
- Musthafa Dib Al-Bagha, *At-Tazhibfi Matan Al-Ghayah wa At-Taqrif*, Al-Haramain; t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta; 1982.
- Parensindonesia. com./archile.php.type article+cat=kits &qd=1067
- Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fi Hilli Hgayah Al-Ikhtisar*, Dar al-Khair, Maktabah Syamilah; 1994.